



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk.**

Dengan ini Direksi PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. (selanjutnya disebut "**Perseroan**") mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") Perseroan yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2017 bertempat di Medan Room, Hotel The Westin Jakarta, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta 12940. Adapun Ringkasan Risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "**POJK No. 32**").

Rapat pada tanggal 17 Mei 2017 dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut :

Dewan Komisaris	Direksi
Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya Komisaris Independen : Wahyuni Bahar	Presiden Direktur : Herman Setya Budi Wakil Presiden Direktur : Hardi Wijaya Liong Direktur : Budianto Purwahjo Direktur : Helmy Yusman Santoso Direktur Independen : Gusandi Sjamsudin

Para pemegang saham Perseroan yang hadir mewakili sejumlah 3.776.508.172 saham atau sebesar 84,92% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Rapat dipimpin Bapak Edwin Soeryadjaya (Presiden Komisaris) berdasarkan surat penunjukan Dewan Komisaris tanggal 5 Mei 2017.

Sebelum memulai pembahasan mata acara Rapat terlebih dahulu Pimpinan Rapat telah menyampaikan secara ringkas:

- Pokok-pokok tata tertib Rapat;
- Kondisi Perseroan secara umum;
- Mata Acara Rapat;
- Mekanisme pengambil keputusan terkait mata acara Rapat dimana setiap pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan mata acara Rapat yang dibicarakan; dan
- Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Berikut ini rincian adalah keputusan mata acara Rapat



Mata Acara Rapat 1 dan 2	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2016 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris; dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	3.775.248.672 saham atau 99,97% dari yang hadir	1.259.500 saham atau 0,03% dari yang hadir	-
Keputusan Rapat	1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2016 termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2016. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian sebagaimana dinyatakan dalam laporan No. 221/1.T053/JM.1/12.16 tanggal 8 Maret 2017. 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun buku 2016.		

Mata Acara Rapat 3	Penetapan Penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku 2016.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	3.776.069.272 saham atau sebesar 99,99% dari yang hadir	-	438.900 saham atau sebesar 0,01% dari yang hadir

Keputusan Rapat	Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2016 sebagai berikut: 1. Sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) ditetapkan untuk menambah cadangan umum guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dan digunakan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan. 2. Sebesar Rp995.000.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh lima miliar Rupiah) atau sekitar 77,1% (tujuh puluh tujuh koma tujuh) dari laba bersih perseroan tahun 2016, ditetapkan sebagai Dividen Tunai, yang akan diperhitungkan dengan dividen interim tunai sebesar Rp330.000.000.000,- (tiga ratus tiga puluh miliar Rupiah) yang telah dibayarkan pada tanggal 16 September 2016, sedangkan sisanya sebesar Rp665.000.000.000,- (enam ratus enam puluh lima miliar Rupiah) yang akan dibagikan kepada Para Pemegang Saham yang namanya tercatat pada daftar pemegang saham pada tanggal 30 Mei 2017, dengan memperhitungkan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan pada tanggal tersebut, dan pembayaran akan dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2017. 3. Sisanya sebesar Rp290.357.000.000 (dua ratus sembilan puluh miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta Rupiah) akan digunakan untuk menambah saldo laba (<i>Retained Earning</i>) untuk mendukung pengembangan usaha Perseroan. 4. Untuk itu memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tatacara pembayaran dividen tunai termaksud sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
-----------------	--

Mata Acara Rapat 4	<i>Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017.</i>		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	3.665.628.288 saham atau sebesar 97,06% dari yang hadir.	51.204.220 saham atau sebesar 1,36% dari yang hadir	59.675.664 saham atau sebesar 1,58% dari yang hadir
Keputusan Rapat	Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 dengan: 1. melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris dengan pertimbangan dari Komite Audit Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")		

	sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam Rapat untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 serta untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya. 2. memberikan wewenang sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.
--	---

Mata Acara Rapat 5	<i>Penetapan Gaji dan Tunjangan anggota Direksi dan Gaji atau Honorarium dan Tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2017.</i>		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	3.708.171.752 saham atau sebesar 98,19% dari yang hadir	10.149.700 saham atau sebesar 0,27% dari yang hadir	58.186.720 saham atau sebesar 1,54% dari yang hadir
Keputusan Rapat	Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017		

Mata Acara Rapat 6	<i>Persetujuan atas rencana penerbitan surat utang berdenominasi Dollar Amerika Serikat yang akan diterbitkan oleh anak perusahaan terkendali Perseroan yang dijamin dengan jaminan perusahaan (corporate guarantee) oleh Perseroan, melalui penawaran kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bapepam) No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.KEP-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.</i>		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	3.704.920.336 saham atau sebesar 98,10% dari yang hadir	-	71.587.836 saham atau sebesar 1,90% dari yang hadir
Keputusan Rapat	1. Menyetujui rencana penerbitan surat utang berdenominasi Dollar Amerika Serikat yang akan diterbitkan oleh anak perusahaan		

	terkendali Perseroan yang dijamin dengan jaminan perusahaan (<i>corporate guarantee</i>) oleh Perseroan, melalui penawaran kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bapepam) No.IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.KEP-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. 2. Memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun secara individual, dengan hak substitusi, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, untuk membuat, melaksanakan, menandatangani dan/atau menyerahkan serta melaksanakan setiap perjanjian-perjanjian dan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan seluruh dokumen dan pemberitahuan yang akan ditandatangani dan/atau diserahkan berdasarkan atau yang terkait dengan <i>Notes</i>, termasuk seluruh perubahan dan tambahan atasnya dengan syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi, termasuk namun tidak terbatas pada: (i) <i>Indenture</i> berkaitan dengan penerbitan <i>Notes</i> dan pemberian jaminan perusahaan; (ii) Perjanjian Pembelian (<i>Purchase Agreement</i>); (iii) Setiap Perjanjian pinjaman antar perusahaan yang akan ditandatangani oleh Perseroan dengan anak-anak perusahaan atau perusahaan-perusahaan afiliasinya, baik sebagai debitur maupun sebagai kreditur; dan (iv) Setiap kuasa dan dokumen terkait lainnya yang telah dan akan ditentukan kemudian jika dipandang perlu sehubungan dengan atau yang mungkin diharuskan berdasarkan perjanjian-perjanjian terkait dengan penerbitan <i>Notes</i> tersebut dan dokumen-dokumen terkait lainnya yang tidak melanggar ketentuan hukum apapun, di wilayah yurisdiksi manapun yang mengatur mengenai dokumen-dokumen tersebut. 3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun secara individual, untuk menghadap dan/atau hadir di hadapan pejabat yang berwenang dan/atau Notaris untuk menyatakan keputusan-keputusan yang diambil, untuk menandatangani akta (-akta) yang diperlukan, untuk menyampaikan keterangan-keterangan, untuk membuat dan menandatangani semua dokumen-dokumen yang diperlukan, serta untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, tanpa ada yang dikecualikan.
--	---

Mata Acara Rapat 7

Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2016.

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Acara Rapat 7 bersifat Laporan maka tidak ada pemungutan suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	-	-	-
Keputusan Rapat	Menerima Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2016.		

Mata Acara Rapat 8	<i>Penetapan susunan Dewan Komisaris Perseroan</i>		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	3.776.508.172 saham atau sebesar 100% dari yang hadir	-	-
Keputusan Rapat	1. Menerima perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan, sehubungan dengan meninggal dunianya Bapak Drs. H. Mustofa, AK pada tanggal 25 Desember 2016, sehingga masa jabatan beliau sebagai Komisaris Independen Perseroan berakhir. Fungsi pengawasan Perseroan akan tetap dijalankan oleh Dewan Komisaris Perseroan lainnya. 2. Menyetujui pengukuhan susunan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut : Presiden Komisaris : Bapak Edwin Soeryadjaya Komisaris : Bapak Winato Kartono Komisaris Independen : Bapak Herry Tjahjana Komisaris Independen : Bapak Wahyuni Bahar Susunan Dewan Komisaris tersebut berlaku sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2020. 3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun secara individual, untuk menghadap dan/atau hadir di hadapan pejabat yang berwenang dan/atau Notaris untuk menyatakan keputusan-keputusan yang diambil, untuk menandatangani akta(-akta) yang diperlukan, untuk menyampaikan keterangan-keterangan, untuk membuat dan menandatangani semua dokumen-dokumen yang diperlukan, serta untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, tanpa ada yang dikecualikan.		

TATACARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI:

Sesuai Mata Acara Rapat 3 yang telah memutuskan pembayaran sisa dividen tunai final tahun buku 2016 total sebesar Rp665.000.000.000,- besarnya dividen tunai per saham akan ditetapkan setelah memperhitungkan saham treasury pada tanggal *Recording Date* 30 Mei 2017, pengumuman mengenai hal ini akan dilakukan pada tanggal 31 Mei 2017. Berikut adalah jadwal dan tata cara pembayaran dividen dimaksud :

JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI:

Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak atas Dividen (<i>Cum Dividen</i>)	▪ Pasar Reguler dan Negosiasi ▪ Pasar Tunai	24 Mei 2017 30 Mei 2017
Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak atas Dividen (<i>Ex Dividen</i>)	▪ Pasar Reguler dan Negosiasi ▪ Pasar Tunai	26 Mei 2017 31 Mei 2017
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai (<i>Recording Date</i>)		30 Mei 2017
Tanggal Pembayaran Dividen		13 Juni 2017
Tanggal Pendistribusian Bukti Potong Pajak		28 Juli 2017

KETENTUAN PEMBAYARAN:

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*Recording Date*) pada tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan pukul 16.15 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan pada tanggal 30 Mei 2017.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan kedalam rekening efek Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 13 Juni 2017. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
4. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, PT Datindo Entrycom, beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, paling lambat pada tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB, tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPh sebesar 30%.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)* wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Form DGT-1 dan DGT-2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 06 Juni 2017

(5 hari bursa sebelum tanggal pembayaran), tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

6. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE mulai tanggal 28 Juli 2017.

Jakarta, 18 Mei 2017
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk.
DIREKSI

4